



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: 144 TAHUN 2018**

TENTANG

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat daerah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/735/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 03 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 27 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua, mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - c. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
2. Sekretaris, mempunyai tugas :
 - a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;
 - c. Membantu Ketua dalam membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
3. Anggota, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk menyusun perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing;
 - b. Menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
 - d. Menyusun draft perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja-nya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Mengukur capaian kinerja dan membuat laporan kinerja bulanan/ tribulanan/ tahunan Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Membuat laporan kinerja bulanan/tribulanan/tahunan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- h. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Konawe Utara.

KETIGA

: Menunjuk Tim ADMIN SAKIP OPD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini, yang mempunyai tugas menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:

1. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2017
2. Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021;
4. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
6. Rencana Aksi (Renaksi)
7. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
8. Laporan Kinerja OPD Tahun 2017;

KEEMPAT

: Membebaskan biaya pelaksanaan tugas dan Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 16 April 2018

BUPATI KONAWE UTARA, *



H.RUKSAMIN A

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 144 TAHUN 2018

TANGGAL : 16 APRIL 2018

TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DR.Ir.H.RUKSAMIN, ST.,M.Si	BUPATI	PENANGGUNG JAWAB
2.	H.RAUP, S.Ag.,MM	WAKIL BUPATI	PENANGGUNG JAWAB
3.	DR. dr. MARTAYA, SH.,MPH	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
4.	ANTARIKSA, SE.,M.Si	KEPALA BAPPEDA	SEKRETARIS
5.	MULYADI, S.Pd	KABAG ORTALA	ANGGOTA
6.	TASMAN AMIN, SE	INSPEKTORAT	ANGGOTA
7.	LISA FAUZIA, ST	KABID LITBANG	ANGGOTA
8.	MARTEN MINGGU, SP.,M.Si	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
9.	NURJANAH EFENDI,SKM.,M.Kes	DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
10.	Drs. H. KASIM PAGALA, M.Si	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ANGGOTA
11.	BASRUDDIN, SKM	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
12.	Drs. ARIF YADI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ANGGOTA
13.	Drs. SUDIN, M.Si	DINAS SOSIAL	ANGGOTA
14.	SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	ANGGOTA
15.	AZIS MUSLIM, S.Pi	DINAS KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA
16.	Drs. H. KOHAR,M.Si	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
17.	BAHARUDDIN NOPE, S.Sos	DINAS KOPERASI DAN UMKM	ANGGOTA
18.	Drs. H. JUSWAN, M.Si	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	ANGGOTA
19.	YADE RIAN TO, S.Ip	DINAS PARIWISATA	ANGGOTA
20.	Ir. H. MAJENUDDIN, M.Si	DINAS PU DAN PERUMAHAN	ANGGOTA
21.	LA PEHA, S.Pd.,M.Si	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
22.	ARIS. L, SE	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
23.	DEDDY RIAN TO HAMID, SE	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	ANGGOTA
24.	Ir.H. MUHARDI MUSTAFA, MT	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
25.	H. M. ALI, S.Pd.,M.Si	DINAS PERPUSTAKAAN	ANGGOTA
26.	NASUTION, S.PdI.,MM	DINAS PERTANIAN	ANGGOTA

27.	HJ. A L I S A, S.Si, S.Ip.,M.Si	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	ANGGOTA
28.	HASRAWAN, SKM.,M.Kes	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	ANGGOTA
29.	H. FAJAR MERONDA, ST.,M.Si	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ANGGOTA
30.	Dra. MARTINA.,M.Si	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
31.	ABUNAWAS, S.Sos	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
32.	ABU DAEDA	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA

BUPATI KONAWA UTARA,

H. RUKSAMIN

H.RUKSAMIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KONAWA UTARA

NOMOR : 144 TAHUN 2018

TANGGAL : 16 April 2018

TENTANG
TIM ADMIN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

NO.	NAMA	OPD	JABATAN DALAM TIM
1.	LISA FAUZIA, ST	BAPPEDA	ADMIN
2.	MUH.ARHAM, S.Ag	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA	ADMIN
3.	HERNI DJAFAR, ST.,M.Si	INSPEKTORAT	ADMIN
4.	JUMRAN HAMBALING	DINAS KESEHATAN	ADMIN
5.	IKRA, ST	DINAS PU & PERUMAHAN	ADMIN
6.	PANIZAL SAPUTRA MASABALI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ADMIN
7.	MAULID	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ADMIN
8.	JOIS ERNAWATI, SP	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ADMIN
9.	ENDANG SERIYATI, SH	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	ADMIN
10.	NAOMI PASORONG, SE	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMIN
11.	ANDI SYAHRUL, SKM.,M.Kes HASBUDI, ST	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	ADMIN
12.	IWAN BUDIONO, SE	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ADMIN
13.	BOBY FIRMANSYAH	DINAS SOSIAL	ADMIN
14.	INDRA JAYA BAHRI, ST.,M.Si	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	ADMIN
15.	AZIS MUSLIM, S.Pi ASNI, SP	DINAS KETAHANAN PANGAN	ADMIN
16.	YOSPIN SENI PARERUNG, ST.,M.Si	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMIN
17.	SRI HELMIATI, ST.,MM	DINAS KOPERASI DAN UMKM	ADMIN
18.	SARNI	DINAS PARIWISATA	ADMIN
19.	ASRULLAH LOLAWA, ST	DINAS PERHUBUNGAN	ADMIN
20.	PURWANTO, S.ST.,Pi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	ADMIN
21.	HARMONO	DINAS PERPUSTAKAAN	ADMIN
22.	SUTONO, A.Md.Kom, SE	DINAS PERTANIAN	ADMIN
23.	SUPRAPTO	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	ADMIN

24.	TAMSAR LICIA, S.Farm.,A.Pt	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	ADMIN
25.	SURIATIH, S.Sos	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ADMIN
26.	YAHYA, S.ST.,SKM HASMAR, SKM	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ADMIN
27.	MALIK, S.Sos	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMIN
28.	MUSARDIN.B, S.Ag	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	ADMIN

pa BUPATI KONAWE UTARA *

H. Ruksamin

H.RUKSAMIN *R*